

PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Kurnia Dewi Anggraeny

(Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Indonesia (2008), dan Master Hukum (M.H.) dari Universitas Islam Indonesia (2013)).

Abstract

This paper examines the interpretation of the crime of religious blasphemy as defined by grammatical interpretation and meaning in Indonesian positive law. Background case of religious defamation by Basuki Tjahaja Purnama or Ahok. with the decision of No.1537Pid.B / 2016 / PN. Jkt Utr. In that case there is a phrase "Be lied to use Al-Maidah letters" mentioned Ahok in front of citizens with the context of choosing leaders according to Islam in a working visit to the Thousand Islands on 27 September 2016. The word lied is an instrument that is not neutral because the word is lied to, humbled when juxtaposed with the word of the Quran. The author uses normative juridical methods in searching for the meaning of religious defamation through the perspective of Indonesian positive law and the opinions of some Muslim jurists and scholars. Law No.1 / PNPS / Year 1965 is used as the basis and guidance in handling the issue of the Crime of Blasphemy in Indonesia, while Article 156 and Article 156 a of the Criminal Code are copies of Law No.1 / PNPS / Year 1965 which is the source in the verdict in every decision in case of defamation of religion in Indonesia. The formulation of the crime itself does not contain a clear explanation and interpretation of deeds classified as defamation of religion, so that the formulation of religious defamation rules is needed to narrow the space of interpretation in the draft Penal Code (R-KUHP).

Keywords: *Interpretation, Blasphemy, Legal Perspective*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama di Indonesia merupakan hal yang utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama¹. Salah satu masalah besar baru-baru ini yang terjadi menyangkut

keagamaan adalah penodaan agama. Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok dengan jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini sekaligus calon Gubernur tahun 2017-2022, belum lama ini membuat publik banyak melakukan kecaman sehingga muncul sebuah catatan dalam sejarah Indonesia pada tanggal 4 November 2016 terjadi sebuah demo besar di beberapa daerah demi menuntut sebuah kebenaran dan keadilan hukum untuk sebuah penodaan agama.

Sebenarnya masalah atau kasus tentang penodaan agama, sebelumnya

¹ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981), 41.

sudah pernah ada yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penodaan agama yang sudah mendapatkan *vonnis* dari hakim yakni putusan dengan nomor perkara No.69/Pid.B/2012/PN.Spg, No.81/Pid.B/2015/PN Bna dan beberapa putusan hakim terkait penodaan agama yang lain.

Kasus penodaan agama yang menjadikan masyarakat Indonesia hingga melakukan serangkaian aksi menuntut keadilan terhadapnya berawal ketika dalam video di media sosial dengan durasi yang tidak lama yaitu *youtube*, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berdialog di depan publik yang mengakibatkan umat muslim mengecam perbuatan itu sebagai penodaan agama.

“Mulutmu Harimaumu”, itulah ungkapan tepat bagi Ahok dengan apa yang telah diucapkannya yang menyinggung wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi

petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Ada sebuah kalimat “Dibohongi pakai surat Al-Maidah” yang disebutkan Ahok di depan warga dengan konteks memilih pemimpin menurut Islam dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Menurut seorang ahli Bahasa dari Universitas Mataram M Husni Muadz menyebutkan bahwa kata *dibohongi* pada kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, itu merupakan instrumen yang tidak netral karena kata *dibohongi*, bersifat merendahkan saat disandingkan dengan kata Al-Quran². Padahal dalam konteks umat Islam, Al-Quran itu memiliki nilai mutlak kebenarannya. Oleh sebab itu, ucapan Ahok itu merupakan penistaan agama kepada umat muslim.

Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, di mana agama ikut bertanggung jawab atas

² Faisal, “Menurut Ahli Bahasa Ucapan Ahok Merupakan Penistaan Agama”, <http://aceh.tribunnews.com/2016/11/16/ahli-bahasa-ucapan-ahok-merupakan-penistaan-agama>, diakses 16 November 2016.

moral dan perbuatan pelakunya. Marl Juergensmeyer menyatakan³ :

“Violence has always been endemic to religion. Images of destruction and death are evoked by some of religion’s most popular symbols, and religious wars have left through history a trail of blood. The savage martyrdom of Hussain in Shiite Islam, the crucifixion of Jesus in Christianity, the sacrifice of Guru Tegh Bahadur in Sikhism, the bloody conquest in the Hebrew Bible, the terrible battles in the Hindu epics, and the religious wars attested to in Sinhalese Buddhist chronicles indicate that in virtually every tradition images of violence occupy as central a place as portrayals of non-violence.”

Dalam pernyataannya tersebut, Juergensmeyer menilai bahwa sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama⁴.

Berdasarkan kajian sejumlah bukti di antaranya video, beberapa dokumen, dan keterangan saksi-saksi serta para ahli, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keputusan untuk menaikkan kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke tingkat penyidikan dilakukan berdasarkan fakta hukum yang ada. Meski demikian, polisi

tidak menahan Ahok karena berbagai pertimbangan seperti: kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) ditemukan perbedaan pendapat yang tajam di antara para saksi ahli, baik pidana, bahasa, dan agama dalam kasus Ahok. Di kalangan penyidik yang berjumlah 21 orang pun, terjadi perbedaan pandangan, ada yang menyatakan ucapan Ahok menyebut Surat Al-Maidah ayat 51 itu pidana, sebagian menyebutkan tidak⁵.

Rizieq Shihab selaku saksi ahli agama dari pihak jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang ke-12 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa tindakan Ahok adalah murni penodaan agama. Sedangkan guru besar ilmu tafsir IAIN Alauddin Makassar, Profesor Hamka Haq, MA. yang dihadirkan pula sebagai ahli agama dalam persidangan tersebut

³ Marl Juergensmeyer, *Violence and the Sacred in the Modern World*, (1992), 1.

⁴ *Ibid.*

⁵<http://www.voaindonesia.com/a/kapolri-ahok-te-rsangka-obyektif-profesional/3598071.html>., 2016: 1.

menyatakan bahwa kasus dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan persoalan agama yang menjadi persoalan politik, karena jika hal itu merupakan masalah agama seharusnya dapat diselesaikan dengan menggunakan cara Al-Quran untuk menyelesaikannya seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 140 dan surat Al-An'am ayat 68⁶.

Adanya perbedaan penafsiran tentang tindak pidana penodaan agama seperti yang telah dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sehingga menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus tersebut atau beberapa masalah tindak pidana penodaan agama yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat muslim pada khususnya dapat memberikan penilaian yang bijaksana serta sesuai dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran gramatikal tentang pengertian penodaan agama?
2. Bagaimana penafsiran penodaan agama sesuai hukum positif Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penafsiran

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi / mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum.

Dalam penelitian ini penafsiran hukum yang digunakan adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umum dan dipakai sebagai jawabannya.

⁶ Dadan Eka Permana, "Prof. Hamka Haq, Menilai Kasus Ahok Persoalan Politik", <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2653065/prof-hamka-haq-menilai-kasus-ahok-persoalan-politik>, diakses 15 November 2016.

2. Penafsiran Gramatikal Penodaan Agama

Penafsiran adalah menafsirkan konsep, bukan menentang konsep. Pada konteks ini, penafsiran harus dipahami sebagai aktifitas interpretasi terhadap suatu konsep, bukan pertentangan terhadap konsep. Penafsiran merupakan hak menyampaikan pendapat, ekspresi ataupun pikiran sesuai keyakinan masing-masing yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan hukum lainnya. Jika ada perbedaan tentang sebuah penafsiran maka dapat direspon dengan opini bukan dengan kriminalisasi.

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama / pemimpin agama / kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan⁷.

Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar alasan yang utama (*causa prima*), tidak memiliki suatu pembelaan (*afweer*)

terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan. Tidak terdapat suatu perundang-undangan khusus bagi seseorang yang melakukan penghinaan kepada Tuhan (*Godslasteringswet/blasphemous libel*). Hal ini dikemukakan sebagai suatu kekurangan yang vital dalam suatu negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan, meragukan kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan⁸. Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, Al-Quran menggunakan istilah kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir⁹.

Adapun alasan-alasan diperlukannya kriminalisasi perbuatan atas agama adalah¹⁰:

⁷ Pulton dkk., *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta, ILRC, 2012), 44.

⁸ L.W.Levy, *Blasphemy: Verbal Offences Against The Sacred From Moses To Salman Rusdhe*, (New York, Knopf, 1993), 3.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2007), 2.

a. Teori perlindungan agama

Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum/objek yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.

b. Teori perlindungan perasaan keagamaan

Teori ini menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang beragama.

c. Teori perlindungan perdamaian/perasaan keagamaan

Kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama/kepercayaan adalah kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.

Keanekaragaman agama di Indonesia menjadi sebuah kesatuan dan sekaligus sesuatu hal sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut, maka bagi pelakunya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Pembentukan Undang-Undang harus mampu melihat

fakta yang berkembang, berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan. Pembentuk Undang-Undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada¹¹.

Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama.

Seringkali perumusan yang tidak jelas tentang pengertian penodaan agama memberikan kekuatan kepada kelompok mayoritas terhadap *dissenters* dan negara terhadap individu. Pada negara yang multi kultur dan multi agama tentu akan sangat rentan dengan isu penghinaan. Dilihat dari sifat agama, keyakinan seseorang terhadap satu hal dapat berbeda dengan keyakinan orang lain, bahkan menyalahkan keyakinan orang

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta, Sinar Baru, 1983), 109.

lain dan perbedaan ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama lain¹².

Dengan kata lain, penafsiran yang berbeda-beda dianggap sebagai bentuk penodaan agama. Menurut salah satu konsultan hukum, Boris Tampubolon, adanya penafsiran berbeda dari suatu ajaran agama bukan merupakan penodaan terhadap agama. Tetapi ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, yaitu¹³:

- a. Penafsiran adalah hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dijamin dan dilindungi Konstitusi. Setidaknya ada empat instrumen hukum yang memberi kerangka umum pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Pertama, Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Kedua, Pasal 23 ayat (2) UU HAM. Ketiga, Pasal 18 dan 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi

Manusia 1948 (DUHAM). Keempat, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*).

1) Pasal 28E ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

2) Pasal 23 ayat 2 UU HAM

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

3) Pasal 18 DUHAM

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

¹² Nella Sumika Putri, Widati Wulandari dan Raden Ayumas Zisni, *Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain*, (Semarang, DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015), 19.

¹³ Boris Tampubolon, “Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses 16 November 2016.

orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

4) Pasal 19 DUHAM

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

5) Pasal 18 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa penafsiran adalah bentuk ekspresi, kebebasan berpikir dan

menyatakan pendapat sesuai hati nurani dari setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi konstitusi dan sebenarnya menggambarkan kehidupan masyarakat kita yang demokratis dan ideal.

b. Penafsiran itu implikasi dari Hak Asasi adalah milik manusia, bukan ide, gagasan, kepercayaan, dan konsep-konsep abstrak lainnya.

Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan batasan untuk menyampaikan pendapat ataupun pikiran dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- 1) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - 2) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
- Namun perlu dipahami, dalam konteks hak asasi manusia, hak

asasi adalah milik manusia, bukan milik ide, gagasan, gagasan, kepercayaan dan konsep-konsep abstrak lainnya. Sehingga perlu dicatat bahwa agama tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 19 ayat 3 ICCPR yang mengacu pada ketentuan ini yang dilindungi adalah manusia bukan agama¹⁴.

KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diingkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum¹⁵. Akan tetapi pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk

menafsirkan suatu Undang-Undang hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri¹⁶. Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim antara lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penodaan agama, menurut peneliti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

B. Peraturan Kebebasan Beragama di Indonesia

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, kedudukan agama diberi tempat yang terhormat. Di dalam Pancasila kehidupan beragama oleh Bangsa Indonesia ditempatkan pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu

¹⁴ Farid Hanggawan, dkk, "Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An", *Jurnal Keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan*, Nomor 03 (Juli 2013): 113.

¹⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), 8.

¹⁶ *Ibid.*

Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan perundangan lainnya. Serta pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) di dalam Undang-undang Dasar 1945.

a. Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

b. Pasal 28 E Ayat (1 dan 2)

Ayat 1

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Ayat 2

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

c. Pasal 28 I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

d. Pasal 29 ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Pasal 18, tentang DUHAM/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan¹⁷.”

¹⁷ Marsudi Utoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia*, (Palembang, Pranata Hukum, 2012), 19.

3. Undang-Undang No.5 Tahun 1998, Pengesahan *Convention against Torture and Othe Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi yang menentang penyiksaan/CAT)¹⁸.
4. Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Ayat 1
“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat 2
“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
5. Undang-Undang No.29/1999, tentang Pengesahan Internasional *Convention of the Elimination of All Forms of Racial Dicsrimination/CERD*¹⁹.
6. Undang-Undang No.11/2005, tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culturel Rights*²⁰.
7. Pasal 18 Undang-Undang No.12/2005, tentang

ICCPR/*International Covenant on Civil and Political Rights*.

C. Penodaan Agama

1. Pengertian Penodaan Agama

Pengertian penodaan agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu²¹. Undang-Undang No.1 Tahun 1965 pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru yaitu Pasal 156 a, sebagai berikut:

Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sadiq Adhetyo, “Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia”, <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses 27 April 2017.

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Penjelasan umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama.

Pada penjelasan pasal demi pasal tentang Pasal 4 tersebut dinyatakan bahwa:

Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

- a. tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objective*, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini.
- b. orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketentraman orang

beragama, pada dasarnya menghinai sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

Tindak pidana ini mirip dengan apa yang dinamakan *blasphemy* atau *godslastering*, yang berarti penghinaan terhadap Allah.

2. Peraturan Penodaan Agama di Indonesia

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya²².

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meski ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP yang mengatur hukuman pidana penjara paling lama empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Dengan

²² L.J Van Apeldorn, *Op.cit.*, 41.

demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum, diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit dan sudah tercantum dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges*/ajaran paksaan psikis)²³.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 / PNPS / 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a. Pasal 156 a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya²⁴. Pemerintah mengeluarkan peraturan PNPS karena

KUHP sebelumnya tidak secara tegas mengatur hukum untuk tindak penodaan agama. Pasal-pasal serupa yang membahas tindak penodaan agama atau terkait kebencian terhadap suatu golongan, yaitu 154, 155, dan 156, baru secara spesifik mengatur hukuman untuk tindakan penyebaran kebencian terhadap suku, golongan, pemerintah, dan kelompok tertentu, yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010. Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenalkan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia²⁵.

Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali menilai bahwa tidak adanya definisi atau penjelasan yang jelas menurut Undang-Undang membuat pasal penodaan agama ini multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum (pasal

²³ Sunaryo & Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2010), 10.

²⁴ Tajus Subki, Multazaam Muntahaa & Ainul Azizah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg", *Journal Etika Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (April 2014): 55.

²⁵ Nella Sumika Putri & Tim LBH Bandung, "Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No.1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat", <http://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf>, diakses Maret 2016.

karet), sehingga dapat menimbulkan permasalahan di Indonesia²⁶.

Hal ini menjadikan pasal penodaan agama belum memenuhi asas *lex certa* dan dianggap melanggar HAM²⁷, yaitu khususnya Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) yaitu hak mendapat kepastian hukum dan keadilan. Padahal di dalam hukum pidana dikenal asas *lex certa* (*bestimmtheitsgebot*), yaitu pembuat Undang-Undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana / kejahatan (*crimes*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi²⁸.

Tidak jelasnya konsep penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan membuatnya rentan disalahgunakan (*misus*). Tidak jarang pasal penodaan agama ini dijadikan alat untuk membungkam

orang-orang maupun debat-debat atau pandangan kritis. Tergantung kepentingan siapa yang muncul paling dominan, sehingga sudah bukan lagi untuk kepentingan penegakan hukum secara adil namun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sedangkan, siapapun bisa menjadi korban ketidakadilan dan kriminalisasi dari pasal penodaan agama yang belum jelas ini.

Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku²⁹. Kata-kata/bahasa yang tidak jelas seringkali digunakan dalam suatu hukum/Undang-Undang karena banyak hal-hal umum yang ingin dijelaskan meskipun hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai perbuatan apa yang sebenarnya ingin dilarang oleh pembuat Undang-Undang³⁰.

²⁶ Boris Tampubolon, *Op.cit.*, 1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, (Jakarta, Tata Nusa, 2002), 50.

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undangundang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia, 2003), 358.

³⁰ Putri & Tim LBH, *Op.cit.*, 17.

Pada praktiknya, kebanyakan kasus penodaan agama yang berujung pada vonnis pengadilan adalah berkaitan dengan perbedaan penafsiran yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap suatu ajaran atau ayat kitab suci yang selama ini diajarkan atau diyakini (*mainstream*).

Kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia mempunyai beberapa arti dalam penafsiran masyarakat. Namun penulis merujuk kepada peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa Pasal 156 a huruf a dan b merupakan satu kesatuan, dan tidak

dapat dilihat secara sendiri-sendiri. Hal ini dapat dicermati dari susunan tata bahasa serta rumusan pasal tersebut, dimana huruf a mengatur soal perbuatan, dan huruf b mengenai kesalahannya, ketidakterpisahan ini juga terlihat dari dipergunakannya tanda baca titik koma pada bagian akhir huruf a³¹.

Peraturan terkait terdapat di dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 Pasal 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 ini menggambarkan bahwa penduduk Indonesia mempunyai beberapa keyakinan dalam beragama dan diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

³¹ Kosyi, “Ahli Hukum Pidana: Pasal 156a KUHP Huruf A dan B Tidak Dapat Dipisahkan Penerapannya”, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/ahli-hukum-pidana-pasal-156a-kuhp-huruf-dan-b-tidak-dapat-dipisahkan-penerapannya/>, diakses 1 Februari 2017.

Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma/kaidah sosial, karena agama itu sendiri merupakan kaidah agama yang penerapannya terletak pada sikap batin di dalam masyarakat dan memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Kaidah agama akan dilindungi pelaksanaannya oleh kaidah hukum setiap negara.

Kaidah hukum di Indonesia memberikan petunjuk tentang hal tersebut, bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila, setelah tindakan tersebut telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU No.1 / PNPS / 1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pada Pasal ini terdapat larangan untuk dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu³² (Soesilo, 1996: 134-135).

Tindak pidana penodaan agama yang diatur di dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satu dari peraturan perbuatan pidana yakni kejahatan (*haatzaai-artikelen*) yang terkenal/diakui (*befaamd*) dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Pliteia, 1996), 134-135.

mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk, yang kemudian diikuti oleh interpretasi otentik³³. Dikatakan dalam Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian, bahwa yang dimaksudkan dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk yang lain. Maka suatu pernyataan perasaan di muka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 156 a Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dijadikan dasar dan pedoman dalam menangani permasalahan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia, sedangkan Pasal 156 a KUHP merupakan salinan dari Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 yang dijadikan

sumber dalam putusan dalam setiap putusan dalam kasus penodaan agama di Indonesia.

Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin, perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu³⁴:

“Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolok ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.”

Dalam kehidupan masyarakat beragama penyimpangan yang demikian itu salah satunya terjadi pada kasus penodaan agama yang diarahkan pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

3. Tindak Pidana Penodaan Agama

Tindakan penodaan agama di Indonesia diatur melalui instrumen

³³ Ikhsan, “Fungsionalisasi Undang-Undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (Februari 2016): 9 .

³⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 267.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi 5 pasal saja.

Pasal 4 pada Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 sendiri yang telah memasukkan unsur pidana kedalam aturan perundang-undangan yang isinya:

“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut; pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Tindak pidana yang ditujukan terhadap penistaan agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP³⁵. Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk

yang salah satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan ini merupakan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam *Friedensschutz Theorie*, karena teori ini memandang ketertiban / ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Tindak pidana penodaan agama telah dibahas sebelumnya dalam sebuah penelitian analisis yuridis terhadap putusan dengan nomor perkara No.69/Pid.B/2012/PN.Spg³⁶ yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara No.69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan tindak pidana yang dilakukan dan untuk mengetahui kesesuaian antara

³⁵ Moch. Anwar, H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994), 7.

³⁶ Tajus Subki, Multazaam Muntahaa & Ainul Azizah, *Op.cit.*, 1.

penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan pemidanaan.

Dalam penelitian tersebut belum dilakukan pembahasan dari aspek gramatikal tentang penodaan agama, tetapi dalam penelitian ini penulis akan lebih memperhatikan penafsiran tentang tindak pidana penodaan agama dari aspek gramatikal dari ahli hukum, ahli bahasa dan ahli agama.

4. Pendapat Para Ahli Hukum tentang Penodaan Agama (Studi Kasus Tindak Pidana Penodaan Agama oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok)

Kasus penodaan agama yang telah terjadi dan memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dinyatakan dalam vonnisnya sebagai berikut.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.

Kasus Ahok bermula pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat setempat. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur

DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

“... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karna inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan

Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an.

Fakta tersebut menjadikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan dakwaan alternatif pertama dengan ancaman pidana dalam Pasal 156 a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dakwaan alternatif kedua menyebutkan tentang perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya dinyatakan pada hal-hal berikut ini:

- Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut, pemeluk dan penganut agama Islam yang merupakan salah satu golongan rakyat Indonesia,

seolah olah adalah orang yang membohongi dan membodohi dalam menyampaikan kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Quran Kitab Suci bagi umat Islam tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin kepada masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran-selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan-lawan politik terdakwa.

- Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 berdasarkan terjemahan Departemen/Kementerian Agama adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu);

sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Terjemahan dan interprestasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya.

Beberapa saksi ahli dalam persidangan kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memberikan pengertian tentang penafsiran penodaan agama, antara lain (Putusan No. 1537Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.):

- a. Prof. H. Mahyuni, MA., PhD.

Ahli adalah ahli bahasa dalam arti linguistik, ilmu kajian bahasa tetapi fokus pada wacana kritis, jadi wacana ini didekati oleh banyak disiplin ilmu lain, ada unsur sosio linguistik, sosiologi bahasa ada unsur makna yang disebut simantik, ada unsur struktur bahasa disebut sinteks, ada unsur kosa kata disebut vocab termasuk linguistik jadi *discuse* atau

wacana ini digempur dari banyak disiplin ilmu.

Pengertian kata penistaan dan penodaan adalah jika bicara bentuk kata menista itu kata kerjanya, penistaan itu kata bendanya, jadi proses menista orang itulah yang disebut penistaan, jika menodai itu mencederai, jika kita melihat definisi kamus besar kurang lebih seperti itu, sedangkan jika dilihat dari gradasi, sebenarnya itu hanya sinonim menurut yang ahli pahami walaupun dari segi kualitas ujaran itu menista lebih berat daripada menodai.

Ahli menyebutkan sebagai *intenden meaning* dan terdapat *implicatcher*, tentang *intenden meaning* ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terpikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran. Mengenai *implicatcher*, itu adalah istilah ilmu ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata tadi yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, menegatifkan makna

positif, dengan kata lain kata itu sendiri yang negatif.

b. Prof. DR. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.

Ahli sebagai ahli agama Islam memiliki keahlian di bidang tafsir dan Ulumul Quran, yaitu ilmu tentang Al-Quran, apa itu Al-Quran, bagaimana Al Quran diturunkan, Nasih Mansuh, sampai kepada ilmu tafsir Al-Quran.

Al-Quran tidak mengatur secara khusus mengenai ayat-ayat yang menjadi ukuran ini menista, ini menghina atau mengolok-olok, tetapi banyak sekali di dalam Al-Quran celaan terhadap orang yang melakukan *Istihza'* atau mengolok-olok atau merendahkan Al-Quran.

Bahwa dari video tersebut yang dimintakan pendapat oleh penyidik fokusnya pada kata-kata yang menistakan agama, yaitu pada kata-kata di bohongi menggunakan Al-Ma'idah ayat 51, dan pendapat ahli yaitu ahli mengatakan bahwa dari perkataan itu ada penistaan dan penodaan agama, pertama terhadap ulama yang menyampaikan Al-Ma'idah dan terhadap Al-Ma'idah itu sendiri.

Dasar pendapat ahli tersebut adalah dari kata *dibohongi*, karena masalah perbedaan pendapat di antara ulama sejak dulu sudah biasa, saling menyatakan salah, tetapi tidak boleh mengatakan bohong. Dalam ilmu Hadits, suatu ilmu yang sangat penting untuk menilai apakah sabda Rasul itu murni, diperlukan Sanad. Sanad itu adalah urutan-urutan periwayatan dari hadits seperti Bukhari, Muslim, Tarmidzi, Abu Daud sampai Rasulullah SAW diperlukan 4-5 generasi, untuk menilai itu perlu ada orang yang menyampaikan harus jujur, pribadinya baik, dari segi kepribadiannya dan diakui keilmuan dalam periwayatan, salah satu sifat yang paling menjatuhkan itu adalah bohong.

Pada saat menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak pidana sendiri tidak terdapat suatu penjelasan dan penafsiran

yang cukup jelas tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai penodaan terhadap agama. Sehingga tidak terdapat suatu pemisahan yang jelas apakah suatu perbuatan tergolong dalam penafsiran yang menyimpang atau penyesatan atau berisikan permusuhan dan yang lainnya.

DPR akan mempersempit ruang penafsiran terhadap rumusan pasal penodaan agama dalam rancangan KUHP (R-KUHP) yang saat ini masih dibahas bersama dengan pemerintah. Menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani, hal itu dilakukan untuk menghindari adanya multitafsir terhadap pasal penodaan agama selama ini³⁷. Pasal 348 R-KUHP menjadi salah satu pasal yang mendapat catatan dari DPR agar pemerintah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk ke kategori penodaan agama agar nanti penerapannya tidak bersifat subjektif. Hal ini perlu untuk dikaji bahwa pasal penodaan agama tidak boleh memunculkan interpretasi yang beragam. Peraturan yang baik ialah peraturan yang

³⁷ Oje, "Penafsiran Pasal Penodaan Agama Dipersempit", <http://news.metrotvnews.com/politik/ybDROzPK-penafsiran-pasal-penodaan-agama-dipersempit>, diakses 17 Mei 2017.

dirumuskan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengertian penodaan agama secara gramatikal yaitu menghinakan, merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama tertentu.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a. Penjelasan umum yang dapat dilihat dari

peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak memeluk agama.

Pada kasus tindak penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan putusan perkara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr., hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat *intenden meaning* dan *implicatcher*, tentang *intenden meaning* ada maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti terpikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran. Sedangkan *implicatcher* adalah istilah ilmu ahli, ada ujaran yang terungkap seperti makna yang dipahami, setiap ujaran itu punya makna, jadi pilihan kata menjadi ujaran itu kan ada yang biasa, tapi kalau pilihan kata tadi yang kita fokus itu adalah bohong, itu jelas bahwa itu adalah menegasi makna positif, menegatifkan

makna positif, dengan kata lain kata itu sendiri yang negatif.

Saat menafsirkan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penodaan agama, penegak hukum khususnya jaksa dan hakim sangat tergantung dengan keterangan dari para ahli yang memberikan keterangan di pengadilan.

B. Saran

Saran penulis adalah lembaga legislatif di Indonesia harus segera meratifikasi peraturan mengenai penodaan agama khususnya tentang Pasal 156 KUHP terkait kalimat di muka umum dalam materi pasal yang menyebutkan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia. Perumusan peraturan tersebut harus diperjelas penafsirannya dan dipersempit ruang lingkupnya, sehingga pengertiannya di muka umum akan lebih jelas kriterianya.

Pada kasus penodaan agama selanjutnya, kasus Ahok yang sempat menjadi sorotan utama nantinya dapat menjadi salah satu yurisprudensi dan contoh pada masyarakat bahwa ketika ada kasus penodaan agama yang bukan

dari *public figure*, seharusnya dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. 8. Bandung: Alumni, 2000.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara*. 2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Apeldoren, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 41. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Blasphemy, L.W.Levy. *Verbal Offences Againts The Sacred From Moses To Salman Rusdhie*. 3. New York: Knopf, 1993.
- H.A.K., Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Heveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. 50. Jakarta: Tata Nusa,

- 2002.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. 267. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Juergensmeyer, Marl. *Violence and the Sacred in the Modern World*, 1, 1992.
- Pultoni dkk. *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*. 44. Jakarta: ILRC, 2012.
- Putri, Nella Sumika dkk. *Kajian Tindak Pidana Terhadap Agama Di Indonesia Dibandingkan Dengan Pengaturannya Menurut Hukum Internasional Dan Di Negara-Negara Lain*. 19. Semarang: DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. 358. Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Soemitro, Rony Hanitijio. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. 134-135. Bogor: Pliteia, 1996.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. 109. Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Sunaryo & Ajen Dianawati. *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. 10. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Utoyo, Marsudi. *Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia*. 19. Palembang: Pranata Hukum, 2012.
- Jurnal**
- Hanggawan, Farid dkk. “Ketika Berekspresi Berbuah Bui Tinjauan Kritis atas Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid/B/2012/PN.MR. dengan Terdakwa Alexander An”. *Jurnal keadilan Sosial: Kebebasan Beragama/Kepercayaan*. Nomor 03 (Juli 2013): 113.
- Ikhsan. “Fungsionalisasi Undang-Undang No.1 / PNPS / Tahun 1965 dan Pasal 156 a KUHP Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*. Volume 3,

Nomor 1 (Februari 2016): 9.

Subki, Tajus dkk. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg”, *Journal Etika Hukum*. Volume 1, Nomor 1 (April 2014): 55.

Website

Adhetyo, Sadiq. “Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia”.

<http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Diakses 27 April 2017.

Faisal. “Menurut Ahli Bahasa Ucapan Ahok Merupakan Penistaan Agama”.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/11/16/ahli-bahasa-ucapan-ahok-merupakan-penistaan-agama>. Diakses 16 November 2016.

Kosyi. “Ahli Hukum Pidana: Pasal 156a KUHP Huruf A dan B Tidak Dapat Dipisahkan Penerapannya”.

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/ahli-hukum-pidana-pasal-156a-kuhp-huruf-dan-b-tidak-dapat-dipisahkan-penerapannya/>. Diakses 1 Februari 2017.

Oje. “Penafsiran Pasal Penodaan Agama Dipersempit”.

<http://news.metrotvnews.com/politik/ybDROzPK-penafsiran-pasal-penodaan-agama-dipersempit>. Diakses 17 Mei 2017.

Permana, Dadan Eka. “Prof. Hamka Haq, Menilai Kasus Ahok Persoalan Politik”.

<http://www.bintang.com/lifestyle/read/2653065/prof-hamka-haq-menilai-kasus-ahok-persoalan-politik>. Diakses 15 November 2016.

Tampubolon, Boris. “Penodaan Agama Menurut Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”.

<https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>. Diakses 16 November 2016.